

## AKTUALISASI KONSEP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Ali Imran Nasution, Rahmat Bijak Setiawan Sapii**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Authors: [aliiimran.nst@upnvj.ac.id](mailto:aliiimran.nst@upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan ketidakpuasan beberapa pihak yang berupaya menanggukannya melalui *Judicial Review*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam menjawab permasalahan peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan tersier berupa data faktual yang sesuai dengan topik yang diangkat. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa konsep *meaningful participation* secara normatif menghendaki perluasan hak masyarakat dalam berpartisipasi pada pembentukan perundang-undangan. Hal tersebut ditandai dengan melekatnya kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan menanggapi masukan atau saran masyarakat. Melalui penerapan konsep tersebut produk peraturan perundang-undangan akan memenuhi kualitas secara formil maupun materil serta mendapatkan legitimasi masyarakat. Sehingga dalam memastikan hal tersebut diperlukannya pengaturan mengenai konsep *meaningful participation* pada undang-undang.

**Kata kunci:** aktualisasi, *meaningful participation*, perundang-undangan.

### ABSTRACT

*The regulation of community participation in the formation of current legislation is considered not to meet the needs of the community. This was marked by the dissatisfaction of several parties who tried to suspend its implementation through a Judicial Review. The problem raised in this study is how the concept of meaningful participation in the formation of laws and regulations and how the implications for the quality of products and legislation. This research is a type of normative juridical research with a statutory and conceptual approach. In answering the problem, the researcher uses primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and scientific journals, and tertiary materials in the form of factual data in accordance with the topics raised. The results of this study explain that the concept of meaningful participation normatively requires the expansion of the community's right to participate in the formation of legislation. This is indicated by the inherent obligation for legislators to consider and respond to public input or suggestions. Through the application of the concept, the products of laws and regulations will meet the quality formally and materially and gain community legitimacy. So that in ensuring this, it is necessary to regulate the concept of meaningful participation in the law.*

**Keyword:** actualization, *meaningful participation*, legislations.

## **A. Pendahuluan**

Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi dinamika dari berbagai aspek. Kemudian tidak dapat dimungkiri bahwa dinamika tersebut akan menimbulkan berbagai kebutuhan yang hendaknya harus terpenuhi. Hal tersebut didasari bahwa pemenuhan kebutuhan menjadi sebuah kewajiban demi menjamin stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah konkret yang dapat dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersebut melalui pengambilan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan pembentukan undang-undang melekat pada presiden, sedangkan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 kewenangan tersebut melekat pada DPR.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa sebagai konsekuensi pergeseran fungsi legislasi, saat ini pembentukan undang-undang melibatkan dua pihak sekaligus dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif yakni DPR dan Presiden. Keduanya secara bersama-sama melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang.<sup>2</sup> Namun, tidak serta merta hanya kedua pihak tersebut yang diperkenankan untuk turut serta dalam perumusan suatu undang-undang, melainkan terdapat pihak lainnya yakni masyarakat.

Secara historis partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana secara singkat dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam agenda penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang.<sup>3</sup> Kemudian, pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut memperluas pengaturan partisipasi masyarakat, yaitu bahwa masukan yang diberikan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai forum seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan Kerja, Sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 291

<sup>2</sup> Lihat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>4</sup> Lihat Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Di samping itu, secara eksplisit dijelaskan pula masyarakat yang dikehendaki untuk memberikan partisipasi adalah individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atas materi rancangan undang-undang yang dibahas.<sup>5</sup> Merujuk pada penjelasan tersebut dapat disepakati bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang merupakan salah satu upaya dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga melalui partisipasi masyarakat diharapkan segala hal yang berpotensi merugikan masyarakat dapat diantisipasi.<sup>6</sup> Namun tidak dapat dimungkiri dalam praktiknya proses pembentukan undang-undang acap kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai respon terhadap terjadinya kecacatan dalam proses pembentukan undang-undang.

Beberapa tahun silam tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa pihak sebagai bentuk adanya kecacatan proses berupa minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pihak yang dimaksud dalam pengajuan uji formil UU Minerba diantaranya Erzaldi Rosman Djohan, Alirman Sori, dan Tamsil Linrung, serta beberapa aktivis lainnya.<sup>7</sup> Di samping itu, dalam pengujian uji formil UU Cipta Kerja terdapat pula para pihak yang berperan sebagai pemohon diantaranya yakni Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, dan Muchtar Said.<sup>8</sup>

Menyangkut perkara uji formil UU Minerba melalui amar putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menyepakati bahwa proses pembentukan UU Minerba dapat dipastikan telah melibatkan partisipasi

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>6</sup> Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (2020): 159.

<sup>7</sup> Sania Mashabi, "MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD", 27 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/27/13061851/mk-tolak-gugatan-uji-formil-uu-minerba-yang-diajukan-anggota-dpd> (diakses pada tanggal 24 Februari 2022).

<sup>8</sup> Fachrur Rozie, "Pertama Kali Kabulkan Uji Formil, MK Sebut UU Ciptaker Cacat", 26 November 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4720838/pertama-kali-kabulkan-uji-formil-mk-sebut-uu-ciptaker-cacat> (diakses pada tanggal 23 Februari 2022).

masyarakat secara luas.<sup>9</sup> Kemudian mengenai uji formil UU Cipta Kerja, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti beranggapan bahwa dari segi formil pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan transparansi, partisipatif, serta dianggap terburu-buru.<sup>10</sup> Selaras dengan pernyataan tersebut, berbeda dengan hasil uji formil UU Minerba melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dipastikan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan uji formil UU Cipta Kerja dikabulkan sebagian serta menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Dalam putusan tersebut mahkamah mempertimbangkan bahwa demi memastikan pemenuhan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, maka seyogyanya partisipasi tersebut harus dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*).<sup>11</sup> Namun, pada kenyataannya secara normatif UU P3 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan perihal partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Situasi tersebut menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum mengingat bahwa tidak terdapatnya parameter yang pasti dalam menilai dan memastikan produk peraturan perundang-undangan yang terbentuk bersifat partisipatif. Mengingat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dapat dimaknai melalui proses yang terlaksana secara transparan serta terbukanya ruang bagi masyarakat guna menyampaikan aspirasi dalam perumusan kebijakan.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? *Kedua*, bagaimana implikasi

---

<sup>9</sup> Anisatul Umah, "Tok! Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Formil UU Minerba", 28 Oktober 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211028162622-4-287319/tok-mahkamah-konstitusi-tolak-gugatan-uji-formil-uu-minerba> (diakses pada tanggal 24 Februari 2022).

<sup>10</sup> Hardani Triyoga dan Edwin Firdaus, "Pakar Dorong Uji Formil UU Ciptaker: Prosesnya Kacau, Bisa Dibatalkan", 16 Oktober 2020, [https://www.viva.co.id/berita/nasional/1312728-pakar-dorong-uji-formil-uu-ciptaker-prosesnya-kacau-bisa-dibatalkan?page=2&utm\\_medium=page-2](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1312728-pakar-dorong-uji-formil-uu-ciptaker-prosesnya-kacau-bisa-dibatalkan?page=2&utm_medium=page-2) (diakses pada tanggal 23 Februari 2022).

<sup>11</sup> Lihat Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

<sup>12</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3(2020): 290.

penerapan konsep *meaningful participation* terhadap kualitas produk peraturan perundang-undangan?

### **C. Metode Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada berbagai pandangan dan doktrin ilmu hukum yang memiliki korelasi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Di samping itu, penelitian ini dilakukan pula dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mencermati makna muatan yang termaktub dalam suatu undang-undang.<sup>14</sup> Dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis akan memaksimalkan berbagai sumber data yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta peraturan perundang-undangan maupun putusan mahkamah konstitusi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan topik penelitian ini.

Mencermati penggunaan putusan mahkamah konstitusi sebagai bahan hukum primer dengan mengutip Portalis, Peter Machmud Marzuki menjelaskan bahwa tidak terdapat undang-undang yang sempurna, sebab pada kenyataanya dalam praktik peradilan akan terdapat problematika baru yang tidak dapat ditampung oleh undang-undang.<sup>15</sup> Selanjutnya, dapat diketahui bahwa bahan sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah dan buku yang membahas topik yang selaras dengan topik penelitian ini juga akan dimaksimalisasikan. Kemudian bahan hukum tersier berupa data dan fakta yang berasal dari laman internet diharapkan mampu menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Setelah semua bahan terhimpun, selanjutnya penulis akan menyajikan dan menganalisa atau mengkaji bahan tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif.

---

<sup>13</sup> Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group., 2016), hlm.177.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 187

## D. Pembahasan

### 1. Konsep *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang bersifat penting dan krusial. Sebab rakyat memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap penguasa serta menghendaki terciptanya hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pada hakikatnya dalam perumusan suatu hukum dan kebijakan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang akan menerima dampak keberlakuan hukum dan kebijakan. Namun, pada kenyataannya sebagai salah satu aktor pembentuk undang-undang sekaligus representasi masyarakat, DPR dan Presiden acap kali mengambil kebijakan dan membentuk undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan konstituen.

Hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan konsekuensi bagi DPR terhadap ketidaksesuaian kebijakan dan pembentukan undang-undang dengan kebutuhan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Alexander Abe, Sirajuddin, dan kawan-kawan menerangkan bahwa partisipasi pembentukan undang-undang tidak hanya dapat mengandalkan peran DPR, sebab pada kenyataannya seringkali kepentingan rakyat hanya digunakan sebagai manuver politik untuk memastikan eksistensi dan kepentingan dirinya sendiri dan/atau kelompoknya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pada negara yang menerapkan demokrasi, dalam penyelenggaraan negara seyogyanya didasari dengan prinsip partisipatif.<sup>18</sup> Melalui partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana penyaluran aspirasi, pelibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik, antisipasi *abuse of power* yang dilakukan oleh pejabat, serta manifestasi penegakkan kedaulatan rakyat.<sup>19</sup>

Pada dasarnya UUD NRI 1945 tidak mengatur maupun menjelaskan secara eksplisit mengenai partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Namun, melalui kehendak Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemberian hak bagi tiap orang untuk turut serta

---

<sup>16</sup> Joko Risyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 6 No. 2: (2015) 167.

<sup>17</sup> Salahudin Tunjung Seta, *Op.cit.*, 160.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 168.

<sup>19</sup> Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No. 1:(2019) 137-138.

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memajukan dirinya untuk memperjuangkan hak kolektif dengan intensi membangun bangsa dan negara. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai diatur. Selanjutnya, UU P3 Tahun 2004 diganti oleh UU P3 Tahun 2011 yang memberikan perhatian peran partisipasi masyarakat diperluas dan menjadi lebih komperhensif

Di samping itu, pengaturan tersebut juga mendorong kemudahan bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Kemudahan yang dimaksud seperti pemberian hak bebas akses terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Meskipun pada kenyataannya terdapat disparitas menyangkut partisipasi masyarakat dalam tataran normatif dan praktik. Sebagai *das sollen* pengaturan tersebut diharapkan mampu mewujudkan segala ketentuan yang telah diatur dalam tataran praktik. Sayangnya, secara *das sein* kehendak dan cita-cita yang terkandung dalam ketentuan tersebut tidak dapat terlaksana secara sempurna. Hal tersebut tidak terlepas dari konsepsi Undang-undang (hukum) yang terbentuk sebagai manifestasi kristalisasi dan formulasi kompromi politik merupakan sebuah produk politik.<sup>21</sup>

Dalam rangkaian pembentukan undang-undang demi mencapai kesepakatan dalam kompromi politik, sangat dimungkinkan pembentuk undang-undang tidak melaksanakan aturan mengenai partisipasi masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Akibatnya, terdapat beberapa pihak mendelegitimasi undang-undang yang terbentuk, sebab undang-undang yang terbentuk dianggap memiliki kecacatan proses. Alhasil berbagai pihak melakukan upaya hukum yakni *judicial review* yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut dilakukan karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjaga dan menegakkan konstitusi, seperti menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Pengujian tersebut dapat dilakukan dari segi formil dan materil, pengujian formil dimaksudkan untuk memastikan proses pembentukan undang-undang/perppu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengujian materil diperuntukkan untuk menguji substansi, muatan, atau materi yang diatur dalam suatu undang-

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>21</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 8th ed., (Depok: Rajawali Pers., 2018), hlm. 5

undang/perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945.<sup>22</sup> Oleh karena itu, terdapat perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua jenis pengujian tersebut. Di mana dalam situasi permohonan pengujian materil dikabulkan, maka hanya akan memberikan dampak terhadap keberlakuan beberapa ketentuan yang diuji. Hal tersebut berbeda dengan situasi jika permohonan pengujian formil dikabulkan, maka sangat dimungkinkan keberlakuan undang-undang secara keseluruhannya dapat ditangguhkan.<sup>23</sup> Seperti pada beberapa waktu silam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil UU Cipta Kerja memutuskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak diperbaiki dalam tenggat waktu 2 (dua) tahun.

Pada dasarnya dalam permohonan pengujian formil UU tersebut diterangkan pula beberapa alasan permohonan, yaitu pertama, telah terjadi pelanggaran format susunan peraturan dalam UU P3 pada pembentukan UU Cipta Kerja. Kedua, terjadi pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU P3 dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Ketiga, terjadi perubahan materi muatan setelah adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.<sup>24</sup> Menyangkut partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja serta korelasinya dengan asas-asas pembentukan peraturan undang-undang pemohon menganggap bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap asas keterbukaan.

Bukti terhadap argumen yang diajukan pemohon dapat dilihat dari pelaksanaan proses pembahasan perubahan 5 (lima) pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dianggap tidak transparan dan partisipatif. Ditambah lagi adanya upaya pembatasan partisipasi masyarakat melalui keterbatasan akses informasi RUU serta adanya penemuan lima versi RUU dengan substansi yang berbeda. Oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja dalam konteks partisipasi masyarakat telah melanggar pasal 5 huruf g UU P3 serta tidak melaksanakan kehendak pasal 96 ayat (1), (3), dan (4) UU P3.<sup>25</sup> Dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan tersebut

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

<sup>23</sup> Ali Marwan Hsb, "Problematika Pengujian Formil Undang-Undang", *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 1: (2022), 16.

<sup>24</sup> Lihat Alasan Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

<sup>25</sup> *Ibid.*

ditegaskan pula bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Lebih dari itu, partisipasi masyarakat hendaknya dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*).

Dalam memastikan terselenggaranya partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) setidaknya terdapat tiga kriteria yang wajib terpenuhi diantaranya: pertama, hak untuk didengarkannya pendapatnya (*right to be heard*), kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan ketiga, hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan (*right to be explained*). Lebih lanjut, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dapat harus dilakukan setidaknya pada tiga tahapan diantaranya yakni pertama, pengajuan RUU. Kedua, pembahasan bersama undang-undang oleh Presiden dan DPR, pembahasan bersama undang-undang oleh Presiden, DPR, dan DPD. Ketiga, persetujuan bersama undang-undang antara Presiden dan DPR.<sup>26</sup>

Pada dasarnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, mahkamah telah memberikat parameter penilaian uji formil undang-undang diantaranya yakni sebagai berikut: (i) menyangkut terhadap prosedural pembentukan undang-undang, (ii) menyangkut terhadap format atau sistematika undang-undang, (iii) menyangkut kewenangan lembaga yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan (iv) menyangkut hal lainnya yang tidak termasuk pengujian materil.<sup>27</sup> Oleh karena itu, melalui tiga kriteria dan tahapan tersebut akan memberikan parameter penilaian yang lebih terukur dalam memastikan kecacatan proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui segi partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan tersebut dianggap menjawab kebutuhan dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apabila dicermati pada hakikatnya pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU P3 dapat dimaknai hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan/saran melalui beberapa agenda dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pengaturan tersebut tidak memberikan kewajiban kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti masukan/saran sebagai bentuk

---

<sup>26</sup> Lihat Petimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

<sup>27</sup> *Ibid.*

partisipasi masyarakat. Kemudian berdasarkan teorinya Sherry R. Arnstein mengemukakan bahwa tahapan partisipasi Indonesia berada pada tahapan *consultation*. Peraturan perundang-undangan telah menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau saran dalam pembentukan undang-undang. Namun, dapat dipastikan tidak ada jaminan bahwa masukan atau saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir pembentukan peraturan perundang-undangan. Belum lagi, tidak terdapat jaminan bahwa masyarakat yang turut serta dalam partisipasi pembentukan undang-undang merupakan pihak yang berkepentingan terhadap pemberlakuan undang-undang tersebut.<sup>28</sup> Sehingga, tidak dapat dimungkiri bahwa berbagai agenda yang diselenggarakan para pembentuk undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat hanya sebatas memenuhi ketentuan formal prosedural.

Dalam menyikapi problematika tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, mahkamah menghendaki aktualisasi konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai bentuk pemenuhan asas keterbukaan dalam pembentukan perundang-undangan, serta realisasi kehendak pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut tidak terlepas dengan peran Mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator* yang memiliki sifat putusan *erga omnes* yang berarti bahwa para pihak secara perorangan maupun lembaga negara terikat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>29</sup> Jenis putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis putusan, yaitu putusan dapat berjalan efektif tanpa tindakan lebih lanjut (*self-executing*) dan putusan yang memerlukan suatu tindakan lebih lanjut (*non self-executing*).<sup>30</sup> Mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menghendaki pembentuk undang-undang melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka atas dasar itulah jenis putusan tersebut lebih condong diklasifikasikan sebagai *non self-executing*. Secara normatif dapat diketahui bahwa tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu materi muatan yang dapat diatur dalam

---

<sup>28</sup> Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2: (2019) 236.

<sup>29</sup> Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, "Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4: (2020) 708.

<sup>30</sup> *Ibid*, 710.

Undang-Undang.<sup>31</sup> Karena itu, sudah seharusnya para pembentuk undang-undang melaksanakan kehendak putusan tersebut sebagai tindak lanjut pembentuk undang-undang dalam melakukan upaya perbaikan UU Cipta Kerja.

Namun, tidak dapat dimungkiri pada kenyataannya dalam tataran praktik putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi terkadang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan unit dalam Mahkamah Konstitusi yang dapat menjamin implementasi putusan serta adanya ketergantungan terhadap kehendak pihak diluar Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti putusan final Mahkamah Konstitusi.<sup>32</sup> Mengingat begitu besarnya ketergantungan lembaga negara lain dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan dukungan politik dalam upaya mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka meraih dukungan politik yang dapat mendorong implementasi putusan, Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan pemberlakuan dikotomi putusan secara konsisten dan mengamputasi segala ketentuan yang dianggap bertentangan dengan kehendak utama konstitusi demi tegaknya demokrasi dalam negara hukum.<sup>33</sup> Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hendaknya sadar bahwa putusan yang dijatuhkannya sangat berpotensi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa koordinasi yang komperhensif terhadap lembaga negara lainnya.<sup>34</sup> Melalui koordinasi yang komperhensif serta komitmen pembentuk undang -undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat memberikan implikasi positif terhadap pembenahan berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian formil UU Cipta Kerja yang menghendaki revisi UU Cipta Kerja dianggap akan berdampak terhadap perluasan makna asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara fundamental dapat diketahui bahwa pemaknaan asas keterbukaan hanya terfokus terhadap pemberian keleluasaan bagi masyarakat dalam memperoleh dan melaksanakan hak untuk memberikan masukan atau saran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Adanya pertimbangan

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>32</sup> Wicipto Setiadi, "Dukungan Politik dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 3: (2013) 298.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 309.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 310.

<sup>35</sup> Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

hukum (*ratio decidendi*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undang harus melalui partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), mengisyaratkan bahwa pengaturan partisipasi masyarakat yang berlaku hingga saat ini belum memenuhi beberapa kriteria partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) yang dikehendaki oleh putusan tersebut.

Aktualisasi konsep tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: pengaturan dalam taraf undang-undang dengan merevisi UU P3 dan melaksanakannya sebagai praktik konvensi ketatanegaraan. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU P3 masih belum memenuhi tiga kriteria, yakni *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*. Untuk menerapkan konsep *meaningful participation* tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memasukkannya dalam rencana perubahan RUU P3. Hal ini dilakukan untuk melengkapi pengaturan partisipasi masyarakat dan juga memberikan parameter yang jelas terhadap konsep *meaningful participation*.

Selanjutnya, ketika pembentuk peraturan enggan memasukkan konsep *meaningful participation* dalam revisi UU P3, maka ada satu cara lain agar konsep tersebut dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Cara tersebut adalah dengan cara memasukkan konsep *meaningful participation* sebagai bagian dari konvensi ketatanegaraan. Artinya, meskipun tidak dimasukkan ke dalam norma peraturan perundang-undangan, telah terjadi persetujuan yang dinyatakan (*express agreement*) antara DPR dan Presiden untuk mempraktikkan konsep *meaningful participation*. Dengan demikian, DPR dan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menerapkan 3 (tiga) kriteria partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

Sebab dari ketiga kriteria yang diberikan hanya satu kriteria yang telah dilaksanakan dan terpenuhi yakni didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Sedangkan, kedua kriteria lainnya, yaitu dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan (*right to be explained*) belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, sebagai upaya aktualisasi konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya dilakukan pengaturan secara eksplisit mengenai hal tersebut dalam UU P3 atau melalui praktik

konvensi ketatanegaraan. Kedua cara tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan aktualisasi konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui adanya jaminan pertimbangan dan timbal balik masukan atau saran yang telah diajukan oleh masyarakat terhadap pembentuk undang-undang.

## **2. Implikasi Penerapan Konsep *Meaningful Participation* terhadap Kualitas Produk Peraturan Perundang-Undangan**

Pada dasarnya, hukum menurut Nonet dan Selznick dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Eksistensi hukum represif bertendensi tidak akan menjamin tegaknya keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tertib hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada status quo dan membuat kekuasaan menjadi efektif. Sederhananya, Nonet dan Selznick mengkategorikan hukum represif sebagai produk kekuasaan pemerintahan yang represif. Mengenai kekuasaan pemerintahan itu pun, keduanya mendefinisikannya sebagai kekuasaan yang tidak memperhatikan orang-orang yang diperintah atau kekuasaan yang dilaksanakan tidak untuk kepentingan orang yang diperintah. Akibatnya, posisi antara yang memerintah dan diperintah menjadi timpang, serta merugikan posisi mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.<sup>36</sup>

Kemudian Mahfud MD menerangkan bahwa produk peraturan perundang-undangan yang responsif tentu saja terbentuk melalui proses pembuatan yang partisipatif yakni dengan melibatkan individu dan masyarakat secara kolektif. Sebaliknya, produk perundang-undangan yang elitis atau ortodoks terbentuk melalui proses yang sentralistik akibat hanya didominasi oleh lembaga negara, khususnya pada cabang kekuasaan eksekutif. Selaras dengan penjelasan tersebut, dilihat dari sudut pandang fungsinya, tentu saja hukum yang responsif dapat dipastikan bersifat aspiratif. Sebab materi atau muatan yang diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan, hukum yang bersifat elitis atau ortodoks cenderung memperlihatkan muatan atau materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan hanya mencerminkan kepentingan pemerintah semata.<sup>37</sup>

Dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis hal yang perlu dipastikan yakni keterbukaan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

---

<sup>36</sup> Nonet dan Selznick, *Towards Responsive Law: Law and Society in Transition*, (New Brunswick: Transaction Publisher., 2001), hlm. 90

<sup>37</sup> Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 32

pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa *participatory* dianggap lebih dominan apabila dibandingkan dengan *representative democracy*. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya pelibatan masyarakat dalam berbagai perumusan kebijakan publik, dengan tidak hanya mengandalkan tindakan perwakilannya yang duduk di parlemen.<sup>38</sup> Melalui pemberlakuan UU P3 hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan perundang-undangan melekat pada setiap individu maupun kelompok masyarakat.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 lebih khususnya sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya secara eksplisit telah menghendaki perluasan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan. Di samping itu, pada bagian amar putusan juga dijelaskan secara implisit bahwa mahkamah mewajibkan pembentuk undang-undang untuk merealisasikan perluasan hak partisipasi masyarakat melalui perubahan UU P3. Perluasan yang dimaksud yakni melalui penerapan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Dibandingkan dengan partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU P3 yang menghendaki hubungan satu arah, konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) lebih menekankan hubungan timbal balik atau dua arah antara masyarakat sebagai pemberi masukan atau saran terhadap pembentuk undang-undang sebagai pengambil keputusan.

Pada hakikatnya, partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai pemberian masukan atau saran dalam pembentukan perundang-undangan. Namun, konsep *meaningful participation* menuntut pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan memberikan tanggapan atas masukan atau saran yang diberikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, konsep tersebut memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan konsep tersebut dianggap akan mendorong pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkarakter responsif. Sebab, besarnya ruang bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pembentukan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap hukum yang terbentuk

---

<sup>38</sup> Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif", *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 No. 1: (2016) 24.

benar-benar bersifat responsif.<sup>39</sup> Di samping itu, secara tidak langsung konsep tersebut mendorong transparansi dalam proses pembentukan perundang-undangan.

Aktualisasi konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) saat ini menjadi agenda yang sangat penting untuk direalisasikan. Sebagai negara yang menganut demokrasi, pelaksanaan segala prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap respon publik. Dalam hal ini apabila proses pembentukan peraturan perundang-undangan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku, maka keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut akan memperoleh legitimasi publik. Sebaliknya, apabila proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diselenggarakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang terbentuk berpotensi tidak memperoleh legitimasi masyarakat.<sup>40</sup> Produk peraturan perundang-undangan yang baik tidak hanya tentang mempunyai legitimasi hukum, tetapi juga harus mendapatkan dan mempunyai legitimasi secara sosial. Sejalan dengan itu, HAS Natabaya, menerangkan bahwa pada hakikatnya penilaian kualitas peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan dari hulu dan hilir.<sup>41</sup>

Di samping itu, kualitas peraturan perundang-undangan dapat dinilai dengan berdasarkan tingkat pengajuan uji formil maupun materil oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut hasil kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dapat diketahui bahwa salah satu penyebab maraknya pengajuan uji formil dan materil yakni kurang memadainya proses konsultasi publik.<sup>42</sup> Sejak Mahkamah Konstitusi terbentuk, Mahkamah Konstitusi telah memutus 1491 perkara pengujian undang-undang dengan spesifikasi diantaranya 281 perkara dikabulkan, 533 perkara ditolak, 495 perkara tidak diterima, 149 perkara ditarik kembali, 23 perkara gugur, dan 10 perkara diputus tidak berwenang.<sup>43</sup> Banyaknya jumlah perkara pengujian undang-undang yang ditangani Mahkamah Konstitusi menandakan sebuah bentuk kekurangan dalam proses

---

<sup>39</sup> Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9 No. 1: (2016) 14.

<sup>40</sup> Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 5: (2014) 298.

<sup>41</sup> M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 3: (2012) 350.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 347.

<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, (diakses pada 3 Maret 2022).

pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal yang paling sering diabaikan oleh pembentuk undang-undang dapat dilihat dari segi pengaturan dan pemberian partisipasi masyarakat itu sendiri.

Sebab pengaturan tersebut hanya menghendaki partisipasi masyarakat yang bersifat limitatif. Hal tersebut ditandai dengan pemberian hak kepada masyarakat dalam turut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan semata-mata memberikan masukan/saran. Dengan kata lain, tidak ada kepastian atas masukan/saran yang telah diajukan untuk dipertimbangkan, diberikan tanggapan, seraf diadopsi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang hendak diberlakukan. Oleh karena itu, pengaturan yang berlaku saat ini hanya menghendaki partisipasi masyarakat yang bersifat formalitas dengan kata lain jauh dari partisipasi yang bermakna. Melalui aktualisasi konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) yang diatur secara normatif dalam UU P3 dianggap akan memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan. Di mana melalui konsep tersebut masyarakat diberikan ruang yang sangat terbuka dalam turut serta merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sehingga potensi maraknya pengajuan uji formil maupun materil undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung akan berkurang. Hal tersebut sebagai tanda bahwa dari segi prosedur maupun substansi undang-undang tersebut telah mencerminkan kehendak masyarakat.

#### **E. Penutup**

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi tanggungjawab Presiden dan DPR, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam perkembangannya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang di dalam dasar pertimbangannya menghendaki pembentukan peraturan perundang-undangan menerapkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Mahkamah konstitusi memberikan 3 (tiga) kriteria *meaningful participation* yaitu: didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan (*right to be explained*). Dari ketiga kriteria tersebut, hanya satu kriteria yang telah dilaksanakan dan terpenuhi yakni didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Sedangkan, kedua kriteria lainnya yakni dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah

diberikan (*right to be explained*) belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, sebagai upaya aktualisasi konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya dilakukan pengaturan secara eksplisit mengenai hal tersebut dalam UU P3 atau melalui praktik konvensi ketatanegaraan.

Implikasi penerapan *meaningful participation* akan berdampak pada kualitas produk peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai pemberian masukan/saran dalam pembentukan perundang-undangan. Namun, konsep *meaningful participation* menuntut pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan memberikan tanggapan atas masukan/saran yang diberikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, konsep tersebut memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan konsep tersebut dianggap akan mendorong pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkarakter responsif. Sebab, besarnya ruang bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pembentukan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap hukum yang terbentuk benar-benar bersifat responsif. Di samping itu, secara tidak langsung konsep tersebut mendorong transparansi dalam proses pembentukan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers., 2017).
- Marzuki, Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group., 2016).
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, 8th ed., (Depok: Rajawali Pers., 2018).
- Nonet dan Selznick, *Towards Responsive Law: Law and Society in Transition*, (New Brunswick: Transaction Publisher., 2001).

### Jurnal

- Ahmadi, “Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9 No. 1: (2016).
- Basyir, Abdul. “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 5: (2014).
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3(2020).
- Halim, Wimmy. “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif”, *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 No. 1: (2016).
- Hidayati, Siti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2: (2019).
- Hsb, Ali Marwan. “Problematika Pengujian Formil Undang-Undang”, *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 1: (2022).
- Putuhena, M. Ilham F. “Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 3: (2012).
- Risyono, Joko. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 6 No. 2: (2015).
- Roza, Darmini dan Gokma Toni Parlindungan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No. 1: (2019).
- Seta, Salahudin Tunjung Seta. “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (2020).
- Setiadi, Wicipto. “Dukungan Politik dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 3: (2013).

Sulistiyowati, Tri, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4: (2020).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

### **Internet**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, (diakses pada 3 Maret 2022).

Mashabi, Sania. “MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD”, 27 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/27/13061851/mk-tolak-gugatan-uji-formil-uu-minerba-yang-diajukan-anggota-dpd> (diakses pada tanggal 24 Februari 2022).

Rozie, Fachrur. “Pertama Kali Kabulkan Uji Formil, MK Sebut UU Ciptaker Cacat”, 26 November 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4720838/pertama-kali-kabulkan-uji-formil-mk-sebut-uu-ciptaker-cacat> (diakses pada tanggal 23 Februari 2022).

Umah, Anisatul. ”Tok! Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Formil UU Minerba”, 28 Oktober 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211028162622-4-287319/tok-mahkamah-konstitusi-tolak-gugatan-uji-formil-uu-minerba> (diakses pada tanggal 24 Februari 2022).

Triyoga, Hardani dan Edwin Firdaus, “Pakar Dorong Uji Formil UU Ciptaker: Prosesnya Kacau, Bisa Dibatalkan”, 16 Oktober 2020, [https://www.viva.co.id/berita/nasional/1312728-pakar-dorong-uji-formil-uu-ciptaker-prosesnya-kacau-bisa-dibatalkan?page=2&utm\\_medium=page-2](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1312728-pakar-dorong-uji-formil-uu-ciptaker-prosesnya-kacau-bisa-dibatalkan?page=2&utm_medium=page-2) (diakses pada tanggal 23 Februari 2022).